

# MENYIKAPI FUNDAMENTALISME AGAMA ISLAM DAN KAITANNYA DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dedy Yudhistira

Dosen Fakultas Hukum-Universitas Katolik Indonesia AtmaJaya Jakarta

## ABSTRACT

*Fundamentalism of Religion has become a new issue that will bring unstable circumstance to maintain internal and international peace. Under Islamic law, fundamentalism of Islamic itself was known as an ancient issue. In past one century ago, the fundamentalism of religion in Islamic religion was improved and became a new threat between moeslem people even the religion itself. This phenomenon of fundamentalism is never apart from political aim from its subject. Meanwhile, Islamic law including in Indonesia has reached the edge of its reform. The ancient Islamic syariah law failed to prevent fundamentalism and maintain the moslem unity. Islamic law reform from Islamic nations is a last hope to reduce any radical and military conflict especially between moeslem people and for all member of religion from any threat of fundamentalism of religion.*

**Key Words:** *Fundamentalism of Religion, Islamic Law*

## ABSTRAKSI

Fundamentalisme suatu agama telah menjadi sebuah isu baru yang kerap kali menjadikan keadaan tidak kondusif dalam rangka menjaga perdamaian secara nasional maupun internasional. Fundamentalisme agama Islam telah berkembang dan menjadi suatu ancaman terhadap umat muslim sejak satu abad yang lalu. Fenomena fundamentalisme agama ini kerap kali bersinggungan dengan tujuan-tujuan politik para pelakunya. Sementara itu hukum Islam yang berkembang di Indonesia telah berada di ujung tanduk terhadap reformasi dalam hukum Islam itu sendiri. Hukum Syariah Islam kuno juga telah dianggap gagal mencegah fundamentalisme yang mengakibatkan pecahnya persatuan umat muslim. Reformasi dalam hukum Islam yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Islam menjadi harapan terakhir dalam rangka mengurangi konflik yang terjadi secara radikal dan militan, khususnya antar umat muslim dan antar umat beragama pada umumnya.

**Kata Kunci:** Fundamentalisme Agama, Hukum Islam

## I PENDAHULUAN

### Fundamentalisme Agama Secara Umum

Fundamentalisme agama, sebagai suatu peristilahan yang hingga kini boleh dikatakan

sebagai isu baru, tidak diragukan lagi merupakan hal yang belum banyak diketahui orang awam. Tetapi jika ditilik secara filosofi maupun sejarahnya, fundamentalisme agama bukan merupakan hal yang baru pada masyarakat

beragama. Bahkan diyakini hal ini sudah terjadi berabad-abad lamanya, bahkan sejak sepeinggal Nabi Muhammad SAW. Ciri pokok dari fundamentalisme agama yaitu berkembang dari masyarakat umat beragama yang tidak menerima adanya pluralisme yang berkembang dari masyarakat itu sendiri dan tidak bersedia menjalani reformasi yang berkembang terhadap agama. Sebut saja adanya perpecahan antara Islam Sunni dan Syiah maupun Kristen Katolik dan Protestan, yang notabene hanya sebagian kecil contoh dari perpecahan agama itu sendiri. Lalu apakah benar hal ini yang dianggap sebagai suatu fundamentalisme agama?

Tidak bisa dipungkiri, dalam berfilosofi agama, selalu timbul dua aliran besar yang menyikapi hubungan antara agama dengan negara atau setidaknya dengan politik. Ada juga aliran besar yang menyikapi pentingnya kemurnian ajaran agama yang menutup diri dari segala reformasi maupun aliran yang meyakini agama harus tetap berkembang dan harus berakulturisasi dengan kehidupan masyarakat dengan syarat tetap pada 'pattern' ajaran agamanya. Seiring dengan adanya dua jenis aliran yang bertentangan layaknya aliran hukum alam dan legal positifisme dalam ilmu hukum, keduanya hampir tidak mungkin berjalan seiringan karena setiap individu manusia berhak memilih dan menentukan satu pilihan yang diyakini tepat bagi dirinya.

Fundamentalisme agama merupakan suatu fenomena sosiologis masyarakat beragama yang tak akan dapat dihindari kedatanganannya. Perpecahan terhadap mazhab

suatu agama hanyalah sebagai awalan dan pemicu terjadinya fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama baru akan lahir jika terdapat tindak lanjut atas perpecahan mazhab suatu agama. Fundamentalisme agama ditandai dengan mazhab yang tidak sejalan dengan alirannya adalah suatu musuh yang harus diberantas karena telah melakukan *bid'ah* dari ajaran agama yang dianutnya.

Fundamentalisme agama akan menghasilkan jalan keluar dengan cara perlawanan secara ekstrim dan kekerasan terhadap siapa saja yang dianggap mempunyai aliran yang berbeda dengan ajarannya.

Secara historis, fundamentalisme agama dalam Islam muncul pertama kali saat Abu Bakar yang menyatakan peperangan dengan kekerasan terhadap suku-suku yang hendak memisahkan diri dari umat Islam terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal yang dilakukan Abu Bakar diyakini sebagai  *Jihad* melawan yang  *murtadd* yang juga merupakan kewajiban dalam beragama.<sup>1</sup> Doktrin  *Jihad* dalam konteks hubungan internasional memang dianggap suatu kendala dalam mewujudkan perdamaian antar masyarakat internasional, terutama karena sifat utama dari  *jihad* itu melawan segala ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti yang dikatakan oleh  *Ian Brownlie* bahwa:

*"...the religious doctrine (jihad) contained guidance on lawful reasons for resort to war by its adherents, such reasons including defence, punishment for apostasy, and action against non-moslems...the Islamic concept*

*of jihad as a war against unfaithful.<sup>2</sup>*

Jika kita menyikapi dan meyakini agama telah menjadi salah satu bagian terpenting dalam ilmu politik, meski banyak juga ahli yang masih ingin memisahkan politik dan agama untuk menjaga kemurniannya, tapi sejarah membuktikan, paling tidak faktor agama 'terlanjur' menjadi bagian dari politik itu sendiri baik disadari maupun tidak. Dalam konteks agama Islam imajinasi pemikiran politik berakhir dengan lahirnya suatu keyakinan akan kesatuan wilayah agama, hukum dan juga politik, sebagaimana yang tertulis dari pendapat *Oliver Roy*, yaitu:

*"Should be the source of law as well as the norm for individual behaviour, both for the sovereign and the simple believer...the definition of an autonomous political space, with its own rule, its positive law, and its own values is prohibited...the state is never considered in terms of a territorialized nation-state: the ideal is to have a power that would rule over the entirety of the umma, the community of the faithful."<sup>3</sup>*

Kejadian 9/11 WTC Terrorist sedikit banyak mempengaruhi perkembangan besar pesatnya fundamentalisme agama meski sebetulnya jauh sebelum kejadian tersebut Islam dengan negara-negara teluk telah mengecam akan terorisme, ternyata tidak banyak membantu mengangkat *image* Islam sebagai agama teroris terhadap masyarakat internasional khususnya bangsa barat. Meski tidak

diragukan lagi peristiwa 11 September tersebut sebagai cerminan fundamentalisme Islam yang semakin marak terjadi, tapi peristiwa yang sangat terkait dengan politik bangsa barat itu bukan satu-satunya kasus penting dalam fundamentalisme Islam. Sebut saja Ayatollah Khomeini, Saddam Hussein dan Taliban di Afghanistan yang selama hampir dua dekade terakhir memperlihatkan 'keperkasaannya' dan kebenciannya terhadap bangsa-bangsa barat. Fundamentalisme Islam atau oleh beberapa ahli sering disebut Islam militan dinilai menjadi ancaman besar bagi bangsa-bangsa barat.

Meski sebenarnya umat muslim yang lebih mencintai perdamaian lebih banyak di dunia, tetapi 'jejak-jejak' kaum fundamentalisme Islam seakan-akan menutupi Islam sebagai agama yang lebih mengutamakan damai daripada jalan kekerasan. Kebingungan hubungan antara 'Islam' dan 'barat' seakan tidak pernah menemui titik pangkal dan jalan keluar karena secara umum kedua 'kutub' menganggap kutub lainnya adalah 'ancaman'. Masalah misinterpretasi yang amat serius ini dianggap para pengamat sebagai akhir dari peradaban jaman manusia. Dalam dunia barat, pandangan skeptis terhadap Islam mencapai taraf yang buruk dimana sebagian besar dari mereka berpendapat muslim adalah teroris dan teroris adalah muslim. Muslim dianggap tidak dapat menjalankan demokrasi dan tidak mampu menghargai HAM, sebaliknya muslim, yang berpandangan fundamentalisme, memiliki pandangan stereotipe terhadap barat dan menganggap budaya-budaya yang dibawa

bangsa barat merupakan ancaman terhadap agama.

Sejak era perang dingin berakhir, memang tidak diragukan lagi bangsa barat terutama Amerika Serikat mencari 'musuh baru' untuk terus menjalankan politik internasionalnya.<sup>4</sup> Menurut *Hungtinton* sumber konflik yang paling besar dan fundamental di kalangan umat manusia bukanlah konflik antara ideologi ataupun ekonomi. Perpecahan besar di kalangan umat manusia dan sumber segala sumber dominasi konflik adalah kultur atau peradaban yang berbeda.<sup>5</sup> Menurut sebagian besar sarjana politik Islam, salah satunya *Esposito* yang menjawab pertanyaan krusial "Apakah ada ancaman dari Islam?", menurutnya jawaban ini hanya dapat dijawab oleh bangsa barat. Jika bangsa barat terus mempertahankan *status quo* yang serakah di Timur Tengah atas nama stabilitas, maka Islam akan menjadi ancaman besar. Tetapi jika bangsa barat mengapresiasi keluhan dan penderitaan mereka, maka gerakan Islam akan menjadi mitra yang bersahabat dalam membangun dunia.<sup>6</sup>

Benturan dan sejarah antara bangsa barat dan Islam seakan menjadi suatu '*never ending story*' yang terus menghantui masyarakat internasional dengan segenap ancaman-ancaman serius terhadap perdamaian dan untuk itu benariah apa yang dikatakan oleh *Kai Hafez* bahwa problem hubungan antara Islam dan barat itu merupakan 'benturan persepsi yang dipolitisasi'.<sup>7</sup>

### **Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam**

Sesuai dengan sifat alaminya, bahwa hukum merupakan ilmu yang dinamis, bukan statis yang berarti selalu bergerak mengikuti perkembangan jaman. Hukum Islam boleh dikatakan diakui sebagai hukum positif yaitu sejak adanya Al-Qur'an dan Al-Hadist pada jaman Nabi Muhammad. Tidak terbantahkan lagi bahwa nilai-nilai yang terkandung di kedua sumber hukum utama Islam tersebut tidak hanya mengatur tentang beragama saja, melainkan secara luas mengatur segala kehidupan manusia beserta hukum-hukumnya. Jauh sebelum *Montesquei* melahirkan teori *Trias Politica*, Al-Qur'an secara implisit telah mengatur *Trias Politica* dalam kehidupan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisâ ayat 57-58<sup>8</sup> yakni adanya eksekutif (*sulthah tanfidziyah*) dan yudikatif (*sulthah qadlâ'iyah*) pada ayat 57 dan legislative (*sulthah tasyri'iyah*) pada ayat 58.<sup>9</sup>

Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat manusia sadar bahwa *rule of law* merupakan elemen terpenting dalam merekatkan hubungan antar manusia, bahkan meski terjadi perberbedaan agama dalam masyarakat yang pluralisme. Hal ini dibuktikan oleh Muhammad dengan menghargai nilai-nilai hukum yang berlaku pada saat itu. Masyarakat kota Madinah yang pada waktu itu hampir 100% muslim dan masyarakat Mekkah yang hampir sama sekali tidak ada muslim, ingin melakukan suatu pendekatan politik untuk mengatasi segala permusuhan yang terjadi diantara kedua

kota. Muhammad SAW menginginkan adanya suatu perjanjian sebagai suatu bentuk hukum untuk menjamin kewajiban dan hak kedua kota. Dengan adanya diplomasi yang dilakukan Muhammad SAW dengan petinggi kota Makkah, Ia mengharapkan akan terjadinya situasi yang damai sehingga Muhammad SAW dapat menjalankan dakwah agamanya dengan cara yang damai pula. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammad sebagai nabi, tetap memiliki kesadaran akan supremasi hukum dan menjunjung tinggi nilai hukum.

Hukum Islam yang bersumberkan tidak hanya berasal dari *syariat*<sup>9</sup> saja tetapi juga dari ilmu-ilmu *fiqih*<sup>11</sup> menjadikan Islam sebagai suatu sistem hukum yang kokoh sekaligus dinamis sebagaimana ciri dari hukum tersebut. Dari kedua jenis sumber hukum Islam tersebut, maka lahirlah peristilahan hukum Islam *in abstracto* dan *in concreto*. Dalam hal di Indonesia, jika hukum-hukum tentang perkawinan telah diatur berabad-abad lamanya sejak masa kerajaan-kerajaan Islam yang tentu saja digali dari kitab-kitab *fiqih* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, maka yang seperti ini dikatakan hukum Islam *in abstracto*. Setelah fatwa-fatwa tentang perkawinan di adopsi oleh negara secara yuridis dengan lahirnya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal ini yang disebut hukum Islam secara *in concreto*.<sup>12</sup>

Begitu juga dengan Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tentunya hukum Islam tidak terlepas dari pergesekan-pergesekan dengan budaya

setempat sehingga berpengaruh begitu besar terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup> Dalam membentuk suatu *Tasyri' al-Wadh'iy*<sup>14</sup> di Indonesia, faktor kebudayaan asli masyarakat adat setempat juga berpengaruh. Sesuai dengan sifat *fiqih* yang elastis dan berkembang mengikuti jaman, maka dengan sendirinya akan terjadi suatu pergesekan yang akan membuat fase-fase hukum Islam berubah dan hal ini yang dinamakan reformasi terhadap hukum Islam. Harus ditegaskan disini bahwa proses reformasi hanya merubah pada bagian *fiqih* atau *Tasyri' al-Wadh'iy* dan bukan merubah suatu *syariat* dari Islam itu sendiri. Jadi sangat dimungkinkan bahwa proses reformasi hukum Islam satu negara dapat berbeda dengan negara Islam lainnya.

Secara umum dalam proses pembentukan hukum Islam (*tasyri'*) berdasarkan sejarah dapat dibagi dalam 4 periode:<sup>15</sup>

1. Periode Rasulullah SAW;
2. Periode Sahabat;
3. Periode Tadwin/Kodifikasi;
4. Periode Taklid.

Pada periode pertama ini yang dapat disebut sebagai periode awal hukum Islam berlangsung pada saat Muhammad menjadi Rasulullah hingga wafatnya beliau pada 632 M. Dengan turunnya wahyu Allah sebagai sumber utama perundang-undangan Islam. Pada periode ini, pemegang kekuasaan *tasyri'* hanyalah Rasulullah sendiri sehingga melahirkan suatu fase penemuan-penemuan hukum (*rechsvinding*) yang berasal dari ijtihad Muhammad SAW sendiri apabila masalah-

masalah tersebut tidak tergambarkan secara jelas dalam Al-Qur'an.<sup>16</sup>

Pada periode kedua yakni periode sahabat, berlangsung sekitar 88 tahun pasca wafatnya Muhammad SAW. Periode ini merupakan periode penetapan *tasyri'* yang dilakukan dengan *ijtihad* dari para sahabat. Tetapi tidak juga dianggap suatu sahabat atau penganut Islam dapat sembarangan melakukan *ijtihad* karena tidak semua orang mampu atau layak melakukan hal itu secara adil. Dikarenakan kondisi Al-Qur'an yang belum dibukukan secara lengkap dan sunnah Rasul yang belum dikodifikasi maka keempat *khalifah*<sup>17</sup> sekaligus sahabat-sahabat utama Muhammad merupakan sumber *ijtihad* yang paling utama. Dengan begitu, maka pada periode ini ada 3 macam sumber hukum dalam hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad para Sahabat.<sup>18</sup>

Periode ketiga atau yang boleh disebut periode kodifikasi dimana disebut sebagai periode masa keemasan dalam Islam berlangsung sekitar 250 tahun dari 720 hingga 971 M. Dengan pesatnya perkembangan pengajaran agama Islam hingga ke negara dan bangsa lainnya, menjadikan hukum Islam semakin diterima secara luas. Ditambah lagi dengan proses kodifikasi Al-Qur'an yang menjadi suatu kitab dan kodifikasi Sunnah Rasul menjadikan sumber hukum utama dalam Islam telah terbentuk. Bahkan pada periode ini *fiqih-fiqih* yang banyak berasal dari *ijtihad* para sahabat telah dibukukan sehingga menandakan bahwa hukum Islam semakin kokoh dan lengkap. Sekali lagi hal ini merupakan suatu proses

reformasi dan revolusi hukum Islam. Pada masa ini banyak bangsa-bangsa selain Arab sudah mulai menggunakan hukum Islam sebagai hukum positif di wilayahnya masing-masing.<sup>19</sup> Dalam periode ini selain Al-Qur'an dan Sunnah, *Ijma* dari para sahabat atau guru besar *tasyri'* menjadi sumber hukum Islam dan barulah apabila dari ketiga sumber tersebut tidak dipecahkan suatu kasus maka, dipakailah *ijtihad* dengan cara *qiyas*<sup>20</sup> atau *istimbat*.

Periode keempat, periode *taklid* dianggap sebagai suatu kemunduran dalam reformasi dan revolusi perkembangan hukum Islam itu sendiri. Pada masa ini, para ulama enggan untuk ber-*ijtihad* dan lebih memilih kepada sumber-sumber pokok *tasyri'*. Faktor penting yang menyebabkan kemunduran ini yaitu terpecahnya ajaran-ajaran Islam dan perpecahan ini menyebabkan para penganut saling bermusuhan dan berperang satu sama lain. Pada masa ini juga banyak seseorang yang belum pantas tapi melakukan *ijtihad* sehingga banyak terjadi penyelewengan dan pembelokan dasar-dasar pokok *tasyri'* itu sendiri.<sup>21</sup>

### Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Jauh sebelum era penjajahan, Agama Islam telah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 M. Ajaran-ajaran Islam banyak dibawa oleh pedagang atau saudagar dari Timur-Tengah hingga akhirnya dianut oleh raja-raja di wilayah Nusantara.<sup>22</sup> Bahkan terdapat juga teori oleh *Snouck Hurgronje*<sup>23</sup> dalam bukunya *L'Arabie et les Indes Neerlandaises* yang menyebutkan

bahwa agama Islam di Indonesia berasal dari pedagang-pedagang India yang merupakan akulturasi dari bangsa Arab.<sup>24</sup> Sejarah perkembangan hukum Islam di nusantara sejak era penjajahan Belanda telah mencapai tingkat yang signifikan bagi perkembangan terhadap sistem hukum Hindia Belanda. Dengan tidak mengurangi peran-peran dari *Wali Songo*, beberapa *orientalis*<sup>25</sup> pada masa itu sedikit banyak mempengaruhi bahwa Islam sebagai agama mempunyai nilai-nilai yang sangat kuat di berbagai aspeknya terutama dalam kehidupan masyarakat dan hukum itu sendiri.

Sejak era menjelang kemerdekaan dimana hukum adat masih cukup kental di beberapa kawasan, teori-teori seperti *Receptie In Complexu*<sup>26</sup> dan *Receptio in Contrario*<sup>27</sup> cukup menjadi jalan keluar dari suatu pilihan hukum yang harus diterapkan terhadap masyarakat. Teori-teori yang lahir dinilai sebagai suatu perkembangan positif terhadap hukum Islam di Indonesia. Dalam upaya pembangunan hukum Islam di Indonesia, ada dua *ormas* Islam yang sangat berpengaruh yakni *Nahdlatul Ulama (NU)* dan *Muhammadiyah* yang mempunyai peran yang sangat besar. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan hukum Islam meminta pertimbangan dari ahli hukum NU maupun Muhammadiyah. Kedua ormas Islam ini berakar dari suatu tatanan masyarakat yang berbeda yang sama-sama memiliki sejarah panjang dalam menganut Islam. NU sering diistilahkan mewakili masyarakat pedesaan dan tradisional sedangkan Muhammadiyah mewakili masyarakat

perkotaan dan modern.<sup>28</sup>

Proses reformasi hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari *ormas-ormas Islam* yang telah dibahas sebelumnya yaitu NU dan Muhammadiyah. Hal ini terjadi dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana  $\frac{2}{3}$  usulan NU diterima dan masuk ke dalam Undang-undang tersebut.<sup>29</sup> Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang banyak diambil dari *mazhab Syafi'i*, yang jauh sebelumnya sudah diterapkan oleh NU dan masyarakat sebagai suatu rujukan warga *Nahdliyin* dalam mengambil keputusan-keputusan hukum.<sup>30</sup> Selain itu terdapat ketentuan lain yang menandakan reformasi hukum Islam nasional seperti Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan yang paling terakhir fenomena hukum perbankan syariah di Indonesia.

Khusus untuk KHI, banyak pakar yang pro dan kontra menanggapi KHI ini. Tetapi diatas itu semua mengakui KHI merupakan salah satu kemajuan dan reformasi terpenting yang disumbangkan ulama Indonesia. KHI dianggap sebagai suatu *fiqh* Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia dan bukan merupakan suatu mazhab baru demi tujuan menyatukan persepsi para hakim tentang hukum Islam.<sup>31</sup> Hukum tentang perbankan syariah dinilai sebagai suatu langkah maju, meski bangsa-bangsa Eropa telah men-

dahuluinya. Makna utama dari adanya perbankan syariah dalam konteks reformasi hukum Islam yaitu bagaimana mendasari kehidupan ekonomi umat muslim dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>32</sup> Sistem perbankan syariah lahir di Indonesia setelah adanya MUNAS (Musyawarah Nasional) MUI IV tahun 1990 yang melahirkan Bank Muamalat dan hingga kini semakin berkembang dengan ditandai banyaknya bank-bank syariah yang lahir.<sup>33</sup>

Pentingnya suatu reformasi dalam Islam khususnya di Indonesia dimanfaatkan untuk 'menambal' kekurangan-kekurangan hukum Islam di Indonesia itu sendiri. Hukum Islam di Indonesia maupun di dunia harus dapat menjawab persoalan-persoalan baru dalam segala cabang *muamalah* yang belum ada ketetapan hukumnya. Kritik Soekarno terhadap kemajuan Islam harus diperoleh dari pergeseran paradigma (*shift paradigm*) dan menumbuhkembangkan kesadaran dalam sejarah di kalangan ulama-ulama dalam upaya memahami segala bentuk warisan dan pemikiran Islam di masa lalu. Hal-hal seperti inilah yang sekarang ini tidak lagi ditemukan dari para ulama-ulama.<sup>34</sup>

## II PEMBAHASAN

Satu pertanyaan besar timbul mengapa mengaitkan perkembangan hukum Islam dengan suatu fundamentalisme dalam Islam. Tidak dipungkiri golongan besar dalam Islam yaitu *Sunni* dan *Syiah* menjadi suatu bumerang tersendiri bagi perkembangan agama Islam khususnya hukum Islam yang menjadi pemicu

utama (*main trigger*) bagi fundamentalisme dan perpecahan Islam itu sendiri. Syiah yang berdasarkan sejarah lebih dahulu menempati Indonesia dibanding Sunni,<sup>35</sup> sedikit banyak berpengaruh terhadap mazhab-mazhab aliran di Indonesia. Serupa dengan di Indonesia, ternyata dalam masyarakat internasional bangsa-bangsa muslim hal serupa terjadi yakni terjadi 2 golongan besar yang hingga kini satu sama lain sering terjadi perselisihan akibat benturan-benturan ajaran. Sebetulnya kedua golongan ini janganlah dianggap sebagai perpecahan dalam agama Islam itu sendiri, tetapi dianggap sebagai kekayaan ajaran dan ilmu pengetahuan. Tetapi sekarang ini yang lebih sering mendera di beberapa kawasan sebaliknya. Para penganut menilai aliran lain sebagai suatu *bid'ah* yang harus diberantas.

Kemenangan dalam perang dingin memunculkan rasa percaya diri yang tinggi dari bangsa-bangsa barat dengan munculnya ide liberalisme sebagai 'sistem global' yang tak tertandingi bahkan oleh sosialis maupun komunis sekalipun. Nilai-nilai yang terkandung dalam liberalisme ini begitu menghentak Islam dengan banyaknya fenomena yang terjadi pada masyarakatnya. Umat Islam yang berpendangan anti terhadap liberalis tentu menganggap hal ini merupakan suatu ancaman besar terhadap Islam karena mereka akan lebih memilih untuk tidak mengadopsi liberalisme.

Pernyataan penting dari Francis Fukuyama menggambarkan bagaimana fundamentalisme Islam timbul. Ia menyatakan:

"Fundamentalisme Islam menyerupai

fasisme Eropa. Sebagaimana dalam kasus fasisme Eropa, tidak mengherankan bahwa kebangkitan fundamentalis mengantam negara-negara modern, karena kebangkitan Islam hanya bisa dipahami jika seseorang memahami bagaimana mendalamnya harga diri masyarakat muslim terluka karena kegagalannya mempertahankan koherensi masyarakat tradisional mereka.<sup>36</sup>

Kekalahan-kekalahan yang diderita oleh kaum muslim hanya akan memperkuat benih-benih fundamentalisme Islam dan kebencian terhadap bangsa-bangsa barat. Dikarenakan perjuangan-perjuangan kaum muslim yang semakin terpojok dan kurang mendapatkan perhatian maka sudah tentu kaum muslim akan bertindak lebih eksplosif dan reaktif untuk menyerang bangsa barat secara frontal dan radikal.

Periode *tadwin* yang lebih dikenal sebagai periode keemasan dan diyakini sebagai periode dengan perkembangan yang sangat mengagumkan dimana bangsa Eropa mengakui kemajuan pesat yang diperoleh Islam. Tetapi pada periode ini pula sebagai akar menguatnya ajaran fundamentalisme yang semakin kuat. Faktor utama dari terpecahnya mazhab-mazhab dalam Islam yang juga tersebar ke beberapa daerah di kawasan sekitar Arab. Secara hakikatnya memang perbedaan mazhab lahir dari perbedaan pendapat pada era sahabat-sahabat Muhammad SAW. Ketika Muhammad SAW meninggal dunia, secara otomatis tidak ada standard atau rujukan hukum yang pasti. Perbedaan ini lahir dari perbedaan pemikiran,

pemahaman, analisis terhadap makna yang terkandung dalam Al-Qur'an ataupun Hadist Rasulullah.<sup>37</sup>

Pada era itu, perbedaan pendapat belum terlalu mendasar melainkan hanya bersifat *furuiyah*<sup>38</sup> tetapi seiring berkembangnya jaman perbedaan itu semakin merambat masuk lebih kedalam. Terutama sejak generasi imam-imam *mujtahid* perbedaan sudah berpangkal pada perbedaan besar yakni sumber-sumber hukum, penetapan hukum serta standardisasi hadist hingga prinsip-prinsip bahasa.<sup>39</sup>

Dengan terjadinya fenomena-fenomena perbedaan aliran hingga yang menyebabkan pluralisme dalam tubuh Islam itu sendiri menjadikan pentingnya suatu reformasi dan pembaruan sesuai dengan tujuan pembaruan dan reformasi dalam hukum Islam yang dijabarkan menjadi pilar-pilar Islam. Hukum Islam merupakan prioritas utama dalam rangka mencegah perpecahan dan fenomena yang tidak dikehendaki oleh agama Islam itu sendiri. Fundamentalisme Islam telah menjadi suatu fenomena yang tidak diinginkan dalam Islam itu sendiri.

Dengan beberapa kejadian yang telah menyudutkan *image* Islam belakangan ini, membawa gerakan-gerakan yang menginginkan proses pembaruan terhadap beberapa pilar dalam Islam diantaranya hukum Islam. Terhadap pembaruan akan hukum Islam, terdapat 6 prinsip yang menyangkut perubahan yang tidak mendasar seperti yang *pertama*, adanya dinamika jaman yang selalu berkembang dan berubah dari waktu ke waktu; *kedua*,

pembaruan hukum Islam hanya dilakukan terhadap hal-hal yang berkisar pada *fiqih* bukan *syariah*; *ketiga*, pembaruan dilakukan dengan didasarkan prinsip 'menjaga yang lama yang relevan dan mengambil yang baru yang lebih baik'; *keempat*, pembaruan harus diikuti dengan sikap kritis dengan tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap khazanah ulama klasik; *kelima*, pembaruan hukum Islam juga mencakup mengenai pembaruan akan pemahaman dan penafsiran Al-Qur'an dan Hadist; *keenam*, pembaruan hukum Islam tetap berpegang teguh kepada *maqashid al-ahkam al-syar'iyah* dan demi tercapainya kemaslahatan umat.<sup>40</sup>

Permasalahan fundamentalisme ini selalu berakar dari manusia, atau lebih tepatnya dari akal pikiran manusia dan sifat-sifat yang mengikutinya. Faktor utama terjadi ketika manusia tidak menerima akan perbedaan dan selalu menginginkan suatu persamaan. Persoalan lainnya di saat manusia mulai berpikir bahwa hanya dirinya yang paling benar dan orang lain merupakan jalan yang sesat, maka dua hal ini menjadikan suatu krisis moral yang cukup mengganggu bagi peradaban umat beragama. Persoalan yang terakhir apabila seorang manusia yang tidak menerima perbedaan dan merasa dirinya yang paling benar digabungkan dengan perasaan bertindak dengan secara radikal tanpa mengindahkan cara-cara damai maka lahirlah suatu fundamentalisme agama yang kerap kali disebarluaskan melalui media kekerasan.

### III. KESIMPULAN

Dengan banyaknya reformasi yang berkembang dalam peradaban Islam dewasa ini, menjadikan juga reformasi di berbagai bidang seperti politik, hukum, ajaran hingga sampai ke dalam cara atau gaya hidup seseorang muslim. Di Indonesia, begitu banyak penduduk Islam tetapi mereka kerap kali tidak menyadari sejauh mana reformasi Islam telah berkembang dan seperti apa nilai-nilai Islam dalam dirinya. Banyak juga kalangan manusia Indonesia yang tidak mempersoalkan dirinya apakah dia beraliran *sunni* ataukah *syiah* tetapi yang lebih jelas terlihat dari ciri fisik. Ciri fisik bisa ditampilkan melalui gaya hidup, cara berpakaian, bahkan gaya-gaya beribadah dalam Islam. Semuanya itu memperkaya Islam itu sendiri jika dilihat dalam sudut pandang suatu kebudayaan. Tetapi memang dalam ilmu agama, kekayaan akan keragaman sering menjadi bumerang dan menimbulkan konflik antar umatnya.

Sikap-sikap dan perilaku masyarakat Islam di Indonesia kerap kali mencerminkan bahwa Islam suka terhadap kekerasan dan tambah mengentalkan capnya bahwa masyarakat Islam Indonesia adalah masyarakat yang fundamentalis. Kejadian *Ahmadiyah* dan *Al-Qiyadah* membuktikan bahwa masyarakat muslim kita belum sepenuhnya sadar bahwa Islam agama yang damai dan tentunya mereka yang terlibat dalam serangkaian tindakan itu tidak memperhatikan *rule of law* dalam hukum Islam. Tindakan-tindakan yang dilakukan harusnya lebih bersifat preventif dan meng-

utamakan jalan musyawarah sebagaimana merupakan cara khas bangsa Indonesia untuk memecahkan masalah.

Memang *loop hole* besar ada pada sistem hukum Islam yang diadopsi negara-negara Islam di dunia. Sistem hukum Islam dewasa ini terbukti tidak mampu melahirkan ketetapan atau peraturan baru yang berfungsi efektif untuk mencegah kekerasan dan fundamentalisme dalam Islam itu sendiri. Kebijakan-kebijakan yang diambil masing-masing pemerintah belum cukup kuat untuk membungkam para umat yang bertindak sewenang-wenang terhadap saudara seimannya sendiri. *Ijtihad* sendiri terkadang terasa tidak efektif karena faktor ketiadaan pimpinan yang dihormati oleh umat muslim sedunia. Terkadang para ulama malah terlibat dalam perhelatan politik yang semakin membuat ketidaknetralan dalam berpihak dan akhirnya meruntuhkan nilai-nilai hukum yang keluar dari hasil pemikiran *ijtihad* mereka sendiri. Para ulama di dunia saling 'berperang' untuk mencapai tujuan masing-masing dengan cara merendahkan ulama yang lain. Hal ini yang akhirnya mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat Islam dunia terhadap ulama-ulamanya dan hasil *ijtihad*-nya. Pada akhirnya sekumpulan umat yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpin-pemimpinnya akan senantiasa menentukan dan menjalankan hukum menurut kehendaknya sendiri yang diyakini benar.

Tugas terpenting bagi seorang *juris* dalam hukum Islam dewasa ini yaitu bagaimana mencegah perpecahan terhadap umat Islam itu

sendiri dan menjalankan perdamaian terhadap umat-umat beragama lain. Kedua jenis ini sering kali disebut teori fungsi hukum Islam ke dalam dan ke luar. Hal ini dilakukan bukan atas dasar kepentingan Islam semata, tetapi lebih dari itu yaitu untuk kepentingan seluruh umat manusia di dunia. Maka proses reformasi terhadap hukum Islam harus segera ditingkatkan intensitasnya kembali mengingat dewasa ini reformasi masih belum memadai untuk mencegah konflik yang terjadi dan mengatur masyarakat yang taat akan hukum. Reformasi dalam Islam tidak hanya diadopsi dalam skala nasional saja tetapi harus lebih besar lagi yaitu skala internasional dengan cara banyaknya mengadakan pertemuan atau konferensi internasional yang membicarakan masalah hukum dan kebijakan Islam dewasa ini. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mencegah kejadian-kejadian yang dapat memecah belah persatuan umat beragama khususnya kejadian seperti fundamentalisme agama.

Indonesia sebetulnya tinggal beberapa langkah lagi mencapai suatu reformasi hukum Islam yang signifikan. Dengan beberapa perubahan-perubahan dan diadopsinya hukum Islam dalam hukum positif menandakan Indonesia sebagai negara yang bukan negara Islam, sudah cukup baik melaksanakan amanat yang diberikan rakyatnya, khususnya masyarakat Islam Indonesia. Hukum perkawinan, perwakafan, peradilan agama, kompilasi hukum Islam hingga perbankan syariah menandakan bahwa Indonesia serius untuk menerapkan hukum Islam sebagai suatu bagian hukum yang positif. ❖

**(Endnotes) :**

- <sup>1</sup> Olaf Schuman, Agama, Negara dan Civil Society, 2000, Paramadina, Jakarta, hlm. 18.
- <sup>2</sup> Ian Brownlie, International Law and The Use of Force by States, 1963, Oxford University Press, London, hlm. 5-6.
- <sup>3</sup> Oliver Roy, The failure of Political Islam, 1994, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 244.
- <sup>4</sup> M.A. Muqtedar Khan, Living on Borderlines, 2004, Altamira Press, New York, hlm. 33.
- <sup>5</sup> Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization, Foreign Affair 72, 1993, hlm. 4.
- <sup>6</sup> Larry Diamond et.all, Islam and Democracy in the Middle East, 2003, The John Hopkins University Press, London, hlm. xi
- <sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 37.
- <sup>8</sup> Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila mentapkan hukum diantara manusia hendaknya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya pada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya) dan ulil amr diantara kalian. Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu hal, kembalikan perbedaan ini kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (As-Sunnah) jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian ini lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.*
- <sup>9</sup> Masykuri Abdillah, Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya pada Masa Kini, 2000, Paramadina, Jakarta, hlm. 6-7.
- <sup>10</sup> Sumber hukum *syariat* dalam hukum Islam lebih sering diartikan sebagai sumber yang berasal dari ketetapan Allah (Al-Qur'an) dan ketentuan Rasul-Nya (Hadist).
- <sup>11</sup> Sumber hukum *fiqih* berasal dari hasil karya pemikiran manusia (*ijtihad*) yang tidak bersifat abadi.
- <sup>12</sup> Lihat, Prof. H. Muchsin, Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif, 2003, Al-Ikhlash, Surabaya, hlm. 28.
- <sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 41.
- <sup>14</sup> Yaitu penetapan perundang-undangan atau hukum yang bersumber dari kekuatan pemikiran atau ijtihad manusia baik secara individu maupun secara kolektif. Lihat, Prof. Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, 2001, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.
- <sup>15</sup> Prof. Abdul Wahab Khallaf, *Ibid*, hlm. 7.
- <sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 8-13.
- <sup>17</sup> Khulafa'ur Rasyidin atau keempat khalifah yaitu Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib.

- <sup>18</sup> Prof. Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit*, hlm. 44-46.
- <sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 71-74, 81.
- <sup>20</sup> Cara penemuan hukum dengan metode analogi atau perbandingan kepada hal-hal yang telah terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Lihat H. Saidus Syahar, *Asas-asas Hukum Islam*, 1996, Alumni, Bandung, hlm. 68.
- <sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 112-16.
- <sup>22</sup> Prof. H. Muchsin, *Op.Cit*, hlm. 35-36.
- <sup>23</sup> *Snouck Hurgronje*, seorang ilmuwan dan budayawan terkenal Belanda pada masanya mendalami hukum Islam hingga akhirnya beliau menjadi seorang *muallaf* dan tinggal di Mekkah. Lihat, *nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaian kepada pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, dalam Prof. H. Muchsin, *Ibid*, hlm. 20.
- <sup>24</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, 2005, LKIS, Yogyakarta, hlm. 29-30.
- <sup>25</sup> *Orientalis* merupakan orang-orang barat non-muslim yang mempelajari Islam.
- <sup>26</sup> Teori yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi adalah hukum agamanya. Lihat H. Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, 1990, Ind-Hill CO, Jakarta, hlm. 22-23.
- <sup>27</sup> Teori yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya dan hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama.
- <sup>28</sup> Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, 1996, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 213.
- <sup>29</sup> Andree Fiellard, *NU vis a via Negara Pencari Isi, Bentuk dan Makna*, 1999, LKIS, Yogyakarta, hlm. 192.
- <sup>30</sup> Prof. H. Muchsin, *Op.Cit*, hlm. 46.
- <sup>31</sup> Prof. H. Muchsin, *Ibid*, hlm. 65.
- <sup>32</sup> M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2006, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 14.
- <sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 2001, Gema Insani, Jakarta, hlm. 25.
- <sup>34</sup> Mahsun Fuad, *Op.Cit*, hlm. 63-65.
- <sup>35</sup> Lihat H. Saidus Syahar, *Op.Cit*, hlm. 120, 131.
- <sup>36</sup> Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, 1992, Penguin Books, London, hlm. 237.
- <sup>37</sup> Prof. Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit*, hlm. 91.
- <sup>38</sup> Cabang-cabang hukum yang bukan bersifat fundamental.
- <sup>39</sup> Prof. Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit*, hlm. 92.
- <sup>40</sup> Siti Musdah Mulia, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 2005, Paramadina, Jakarta, hlm. 2.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

- Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Abdul Wahab Khallaf, Prof., Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Andree Fiellard, NU vis a via Negara Pencari Isi, Bentuk dan Makna, LKIS, Yogyakarta, 1999
- Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Penguin Books, London, 1992
- H. Ichtijanto, Hukum Islam dan Hukum Nasional, Ind-Hill Co, Jakarta, 1990
- H. Muchsin, Prof., Hukum Islam Dalam Perspektif dan Prospektif, Al Ikhlas, Surabaya, 2003
- H. Saidus Syahar, Asas-Asas Hukum Islam, Alumni, Bandung, 1996
- Ian Brownlie, International Law and the Use of Force by States, Oxford University Press, London, 1963
- Iman Hilman, Perbankan Syariah Masa Depan, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2003
- Larry Diamond et.all, Islam and Democracy in the Middle East, The John Hopkins University Press, London, 2003
- M.A. Muqtedar Khan, Living on Borderlines, Altamira Press, New York, 2004
- M. Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006
- Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, LKIS, Yogyakarta, 2005
- Masykuri Abdillah, Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya pada Masa Kini, Paramadina, Jakarta, 2000
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Olaf Schuman, Aqama, Negara dan Civil Society, Paramadina, Jakarta, 2000
- Oliver Roy, The failure of Political Islam, Harvard University Press, Cambridge, 1994
- Samuel P Huntington, The Clash of Civilization, Foreign Affairs of America, 1993
- Siti Musdah Mulia, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Paramadina, Jakarta, 2005